



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.28/MEN/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan wabah penyakit ikan dan pencemaran kualitas lingkungan secara cepat, tepat, dan terpadu, perlu membentuk Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- b. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B-3677/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 2 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut LP2IL, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) LP2IL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LP2IL mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan hama, penyakit ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LP2IL menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;
- b. penyusunan dan penerapan metode di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;
- c. pengujian dan analisis data di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungannya;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengawasan (*surveillance*) mengenai penyebaran penyakit ikan, zonasi dan eradikasi hama dan penyakit ikan;
- f. pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi informasi mengenai hama, penyakit ikan, dan lingkungannya; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LP2IL.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) LP2IL terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Subseksi Metode Pemeriksaan;
 - c. Subseksi Pelayanan Operasional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi LP2IL sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subseksi Metode Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penerapan metode, pengujian dan analisis data di bidang pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya, serta monitoring dan pengawasan (*surveillance*).

- (3) Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungannya, serta pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi informasi mengenai hama, penyakit ikan, dan lingkungannya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan hama, penyakit ikan, dan lingkungannya, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pengendali hama dan penyakit ikan, arsiparis, pranata komputer, statistisi, pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala LP2IL.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LP2IL maupun dengan instansi lain di luar LP2IL sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala LP2IL adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) LP2IL berlokasi di Serang, Provinsi Banten.
- (2) Wilayah kerja LP2IL meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas LP2IL dapat dibentuk wilayah kerja sebagai organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
- (3) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala LP2IL.

Pasal 18

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LP2IL dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

FADEL MUHAMMAD



Lampiran: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor PER.28/MEN/2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka
Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan

BAGAN ORGANISASI
LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf